



PUTUSAN

NOMOR 78/Pid.B/2018/PN.Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	SAPARUDDIN BIN RASAK ALIAS KALUE;
Tempat lahir	Basseang;
Umur/Tanggal lahir	19 Tahun / 31 Desember 1998;
Jenis Kelamin	Laki-laki;
Kebangsaan	Indonesia;
Alamat	Lingkungan Perumtel, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
Agama	Islam;
Pekerjaan	Buruh Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Januari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 03 Juni 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Pol tanggal 22 Mei 2018 tentang

Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Pol tanggal 22 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22

Ha

! halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saparuddin Bin Rasak Alias Kalue telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam dakwaan primair yakni melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saparuddin Bin Rasak Alias Kalue dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa Saparuddin Bin Rasak Alias Kalue tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) unit Handphone merk Oppo A37 warna rose gold;

1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57 warna gold; dipergunakan dalam perkara lain an.

Baba Bin Labolong Alias Baba;

5. Membebani Terdakwa Saparuddin Bin Rasak Alias Kalue untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan lisan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Saparuddin Bin Abdul Rasak Alias Kellu bersama dengan Baba Bin Labolong Alias Baba (Penuntutan Dilakukan Terpisah), pada hari Juma'at Tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Pondok Nur yang terletak di Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, "Telah Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Di Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya Atau Tiada Dengan Kemauannya Yang Berhak, Yang

laman 2 dari 22 h

Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu, rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal Terdakwa Saparuddin Bin Abdul Rasak Alias Kellu bersama dengan saksi Baba Bin Labolong Alias Baba dan Sdr. Jabir membantu mengangkat alat musik caya- caya kemudian pada pukul 02.00 wita Terdakwa Saparuddin Bin Abdul Rasak Alias Kellu bersama dengan saksi Baba Bin Labolong Alias Baba hendak pulang ke rumah masing-masing namun didalam perjalanan pulang Terdakwa Saparuddin Bin Abdul Rasak Alias Kellu bersama dengan saksi Baba Bin Labolong Alias Baba lalu Terdakwa Saparuddin Bin Abdul Rasak Alias Kellu bersama dengan saksi Baba Bin

Ha

alaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labolong Alias Baba menuju ke Pondok Nur yang terletak di Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat untuk berteduh selanjutnya Terdakwa Saparuddin Bin Abdul Rasak Alias Kellu bersama dengan saksi Baba Bin Labolong Alias Baba masuk ke dalam Pondok Nur tersebut melalui pintu gerbang depan Pondok Nur tersebut untuk duduk-duduk di lantai 2 (dua) Pondok Nur tersebut sambil menunggu hujan reda kemudian Terdakwa Saparuddin Bin Abdul Rasak Alias Kellu bersama dengan saksi Baba Bin Labolong Alias Baba naik ke lantai 2 (dua) Pondok Nur tersebut lalu berjalan memutar Pondok Nur tersebut dari belakang menuju ke depan di lantai 2 (dua) Pondok Nur tersebut selanjutnya Terdakwa Saparuddin Bin Abdul Rasak Alias Kellu bersama dengan saksi Baba Bin Labolong Alias Baba melihat salah satu pintu kamar Pondok Nur tersebut yakni Kamar milik saksi Nurlina Sabir Binti Sabir Alias Lina tidak terkunci (terbuka sedikit) kemudian timbul niat Terdakwa Saparuddin Bin Abdul Rasak Alias Kellu dan saksi Baba Bin Labolong untuk mengambil barang berharga di kamar tersebut lalu Terdakwa Saparuddin Bin Abdul Rasak Alias Kellu mendorong pintu kamar yang terbuka tersebut selanjutnya Terdakwa Saparuddin Bin Abdul Rasak Alias Kellu masuk kedalam kamar tersebut diikuti oleh saksi Baba Bin Labolong Alias Baba kemudian Terdakwa Saparuddin Bin Abdul Rasak Alias Kellu bersama dengan saksi Baba Bin Labolong Alias Baba melihat sekitar 6 (enam) orang sedang berada didalam kamar tersebut diantaranya saksi Nurlina Sabir Binti Sabir Alias Lina dan saksi Irna Nurwiana D Binti Muh. Darwis Alias Irna dalam keadaan tertidur pulas lalu Terdakwa Saparuddin Bin Abdul Rasak Alias Kellu melihat 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna Rose Gold yang sedang tersambung ke kabel pengisi betere (tercharge) lalu Terdakwa Saparuddin Bin Abdul Rasak Alias Kellu mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna Rose

$f > d //$

Hglaman 3 dari 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gold dengan cara melepas kabel pengisi betere (charger) yang tersambung ke handphone merk Oppo A37 warna Rose Gold tersebut dengan menggunakan tangan kanannya tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Nurlina Sabir Binti Sabir Alias Lina dan pada saat yang bersamaan saksi Baba Bin Labolong Alias Baba melihat 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna Gold yang sedang tersambung ke kabel pengisi betere (tercharge) kemudian saksi Baba Bin Labolong Alias Baba mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna Gold dengan cara melepas kabel pengisi betere (charger) yang tersambung ke handphone merk Oppo A57 warna Gold tersebut dengan menggunakan tangan kanannya lalu memasukkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna Gold ke dalam kantong pakaian saksi Baba Bin Labolong Alias Baba tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Nurlina Sabir Binti Sabir Alias Lina selanjutnya Terdakwa Saparuddin Bin Abdul Rasak Alias Kellu bersama dengan saksi Baba Bin Labolong Alias Baba pergi meninggalkan Pondok Nur tersebut dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna Gold dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna Gold milik saksi Nurlina Sabir Binti Sabir Alias Lina dengan tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Nurlina Sabir Binti Sabir Alias Lina yang dilakukan dengan persetujuan bersama dengan maksud untuk dimiliki oleh Terdakwa Saparuddin Bin Abdul Rasak Alias Kellu dan saksi Baba Bin Labolong Alias Baba.

Akibat perbuatan Terdakwa Saparuddin Bin Abdul Rasak Alias Kellu dan saksi Baba Bin Labolong Alias Baba tersebut mengakibatkan saksi Nurlina Sabir Binti Sabir Alias Lina mengalami kerugian lebih kurang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Saparuddin Bin Abdul Rasak Alias Kellu diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Saparuddin Bin Abdul Rasak Alias Kellu, pada hari Juma'at Tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Pondok Nur yang terletak di Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, "Telah Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

aman 4 dari 22

Ha

: halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal Terdakwa Saparuddin Bin Abdul Rasak Alias Kellu bersama dengan saksi Baba Bin Labolong Alias Baba dan Sdr. Jabir membantu mengangkat alat musik caya-caya kemudian pada pukul 02.00 wita Terdakwa Saparuddin Bin Abdul Rasak Alias Kellu bersama dengan saksi Baba Bin Labolong Alias Baba hendak pulang ke rumah masing-masing namun didalam perjalanan pulang Terdakwa Saparuddin Bin Abdul Rasak Alias Kellu bersama dengan saksi Baba Bin Labolong Alias Baba lalu Terdakwa Saparuddin Bin Abdul Rasak Alias Kellu bersama dengan saksi Baba Bin Labolong Alias Baba menuju ke Pondok Nur yang terletak di Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat untuk berteduh selanjutnya Terdakwa Saparuddin Bin Abdul Rasak Alias Kellu bersama dengan saksi Baba Bin Labolong Alias Baba masuk ke dalam Pondok Nur tersebut melalui pintu gerbang depan Pondok Nur tersebut untuk duduk-duduk di lantai 2 (dua) Pondok Nur tersebut sambil menunggu hujan reda kemudian Terdakwa Saparuddin Bin Abdul Rasak Alias Kellu bersama dengan saksi Baba Bin Labolong Alias Baba naik ke lantai 2 (dua) Pondok Nur tersebut lalu berjalan memutar Pondok Nur tersebut dari belakang menuju ke depan di lantai 2 (dua) Pondok Nur tersebut selanjutnya Terdakwa Saparuddin Bin Abdul Rasak Alias Kellu bersama dengan saksi Baba Bin Labolong Alias Baba melihat salah satu pintu kamar Pondok Nur tersebut yakni Kamar milik saksi Nurlina Sabir Binti Sabir Alias Lina tidak terkunci (terbuka sedikit) kemudian timbul niat Terdakwa Saparuddin Bin Abdul Rasak Alias Kellu untuk mengambil barang berharga di kamar tersebut lalu Terdakwa Saparuddin Bin Abdul Rasak Alias Kellu membuka pintu kamar tersebut selanjutnya Terdakwa Saparuddin Bin Abdul Rasak Alias Kellu masuk kedalam kamar tersebut diikuti oleh saksi Baba Bin Labolong Alias Baba kemudian Terdakwa Saparuddin Bin Abdul Rasak Alias Kellu bersama dengan saksi Baba Bin Labolong Alias Baba melihat sekitar 6 (enam) orang sedang berada didalam kamar tersebut diantaranya saksi Nurlina Sabir Binti Sabir Alias Lina dan saksi Irna Nurwiana D Binti Muh. Darwis Alias Irna dalam keadaan tertidur pulas lalu Terdakwa Saparuddin Bin Abdul Rasak Alias Kellu melihat 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna Rose Gold yang sedang tersambung ke kabel pengisi betere (tercharge) lalu Terdakwa Saparuddin Bin Abdul Rasak Alias Kellu mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna Rose Gold dengan cara melepas kabel pengisi betere (charger) yang tersambung ke handphone merk Oppo A37 warna Rose Gold tersebut dengan menggunakan tangan kanannya tanpa seizin dan


alam 5 dari :



sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Nurlina Sabir Binti Sabir Alias Lina dengan maksud untuk dimiliki oleh Terdakwa Saparuddin Bin Abdul Rasak Alias Kellu dan pada saat yang bersamaan saksi Baba Bin Labolong Alias Baba melihat 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna Gold yang sedang tersambung ke kabel pengisi betere (tercharge) kemudian saksi Baba Bin Labolong Alias Baba mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna Gold tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Nurlina Sabir Binti Sabir Alias Lina selanjutnya Terdakwa Saparuddin Bin Abdul Rasak Alias Kellu bersama dengan saksi Baba Bin Labolong Alias Baba pergi meninggalkan Pondok Nur tersebut dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna Gold dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna Gold milik saksi Nurlina Sabir Binti Sabir Alias Lina.

Akibat perbuatan Terdakwa Saparuddin Bin Abdul Rasak Alias Kellu tersebut mengakibatkan saksi Nurlina Sabir Binti Sabir Alias Lina mengalami kerugian lebih kurang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Saparuddin Bin Abdul Rasak Alias Kellu diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nurlina Sabir Binti Sabir Alias Lina dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengannya;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya pencurian barang milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan temannya yaitu Saksi Baba Bin Labolong Alias Baba yang mana peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 sekitar jam 02. 00 WITA di Pondok Nur yang terletak di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa barang yang diambil Terdakwa bersama-sama temannya yaitu Saksi Baba Bin Labolong Alias Baba adalah 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A37 warna rose gold dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57 warna gold;


Halaman 6 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 sekitar jam 19.00 WITA, Saksi sedang mengerjakan proposal untuk tugas akhir di kamar kos teman saksi yaitu Sitti Aissah bersama dengan teman-teman saksi sambil menunggu Saksi Irna Nurwiana D Binti Muh. Darwis Alias Irna yang berencana menginap di kos tersebut;

Bahwa sekitar jam 00.30 WITA, teman-teman saksi tidur terlebih dahulu;

Bahwa sekitar jam 01.00 WITA, Saksi Irna Nurwiana D Binti Muh. Darwis Alias Irna datang ke kamar dan tidak beberapa lama kemudian Saksi tidur, namun Saksi lupa mengunci pintu kamar;

Bahwa sekitar jam 03.00 WITA, Saksi Irna Nurwiana D Binti Muh. Darwis Alias Irna membangunkan Saksi sambil memberitahu jika pintu kamar terbuka dan 2 (dua) handphone milik Saksi telah hilang;

Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Irna Nurwiana D Binti Muh. Darwis Alias Irna membangunkan teman-teman yang lain untuk membantu mencari handphone saksi yang hilang, namun handphone saksi tersebut tidak berhasil ditemukan;


Bahwa sekitar 6 (enam) hari kemudian, ada teman saksi yaitu Imma memberitahu Saksi jika salah satu handphone milik Saksi ada di Konter Handphone Manding Cell yang mana ada seseorang yang membawa handphone tersebut untuk dibuka kunci passwordnya;

Bahwa kemudian Saksi meminta tolong seorang polisi yang merupakan kenalan teman saksi yaitu Muhammad Sapar Bin Syarifuddin Alias Sapar untuk membantu mengamankan orang yang membawa handphone saksi tersebut ke Konter Handphone Manding Cell;

Bahwa sekitar jam 20.30 WITA, ternyata orang yang membawa handphone saksi ke Konter Handphone Manding Cell benar-benar datang ke Konter Handphone Manding Cell tersebut dan kemudian Muhammad Sapar Bin Syarifuddin Alias Sapar berhasil mengamankan orang tersebut yaitu Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Muhammad Sapar Bin Syarifuddin Alias Sapar ke Kantor Polres Polewali Mandar;

Bahwa keesokan harinya Saksi mendapat kabar jika pelaku lain pencurian terhadap handphone saksi yaitu Saksi Baba Bin Labolong Alias Baba juga berhasil ditangkap;


Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan temannya yaitu Saksi Baba Bin Labolong Alias Baba mengambil barang-barang milik Saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan temannya yaitu Saksi Baba Bin Labolong Alias Baba, Saksi menderita kerugian sejumlah sekitar Rp. 4. 000. 000,- (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

Saksi Irna Nurwiana O Binti Muh. Darwis Alias Irna, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengannya;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya pencurian barang milik teman saksi yaitu Saksi Nurlina Sabir Binti Sabir Alias Lina yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan temannya yaitu Saksi Baba Bin Labolong Alias Baba yang mana peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 sekitar jam 02. 00 WITA di Pondok Nur yang terletak di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa bersama-sama temannya yaitu Saksi Baba Bin Labolong Alias Baba adalah 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A37 warna rose gold dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57 warna gold;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 sekitar jam 01. 00 WITA, Saksi datang ke kamar kos di Pondok Nur dengan tujuan untuk menginap yang mana teman-teman saksi terlihat sudah tidur kecuali Saksi Nurlina Sabir Binti Sabir Alias Lina yang membukakan pintu kamar;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian Saksi Nurlina Sabir Binti Sabir Alias Lina tidur;
- Bahwa sekitar jam 01. 30 WITA, Saksi tidur, namun Saksi tidak memeriksa apakah pintu kamar sudah terkunci atau belum;
- Bahwa sekitar jam 03. 00 WITA, Saksi terbangun karena merasa dingin yang mana Saksi melihat pintu kamar sudah dalam keadaan terbuka dan 2 (dua) handphone milik Saksi Nurlina Sabir Binti Sabir Alias Lina sudah tidak ada;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Saksi membangunkan Saksi Nurlina Sabir Binti Sabir Alias Lina sambil memberitahu jika pintu kamar terbuka dan 2 (dua) handphone milik Saksi telah hilang;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Nurlina Sabir Binti Sabir Alias Lina membangunkan teman-teman yang lain untuk membantu mencari handphone saksi Nurlina Sabir Binti Sabir Alias Lina yang hilang, namun handphone saksi Nurlina Sabir Binti Sabir Alias Lina tersebut tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian, Saksi mendengar jika pelaku pencurian terhadap barang-barang milik Saksi Nurlina Sabir Binti Sabir Alias Lina berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika Terdakwa bersama-sama dengan temannya yaitu Saksi Baba Bin Labolong Alias Baba yang mengambil barang-barang milik Saksi Nurlina Sabir Binti Sabir Alias Lina setelah dipanggil oleh Pihak Kepolisian dan diberitahu jika Terdakwa bersama-sama dengan temannya yaitu Saksi Baba Bin Labolong Alias Babalah yang mengambil barang-barang milik Saksi Nurlina Sabir Binti Sabir Alias Lina;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan temannya yaitu Saksi Baba Bin Labolong Alias Baba mengambil barang-barang milik Saksi Nurlina Sabir Binti Sabir Alias Lina tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Nurlina Sabir Binti Sabir Alias Lina;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan temannya yaitu Saksi Baba Bin Labolong Alias Baba, Saksi Nurlina Sabir Binti Sabir Alias Lina menderita kerugian sejumlah sekitar Rp. 4. 000. 000,- (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Syahrul Ramadhan Bin Muhajir Alias Sarul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengannya;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya pencurian barang milik Saksi Nurlina Sabir Binti Sabir Alias Lina yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan temannya yaitu Saksi Baba Bin Labolong Alias Baba yang mana peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 sekitar jam 02. 00 WITA di Pondok Nur yang terletak di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

f 4/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil Terdakwa bersama-sama temannya yaitu Saksi Baba Bin Labolong Alias Baba adalah 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A37 warna rose gold dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57 warna gold;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekitar jam 20. 30 WITA, Muhammad Sapar Bin Syarifuddin Alias Sapar yang juga merupakan Petugas Kepolisian datang ke Satuan Reskrim Polres Polewali Mandar dengan membawa Terdakwa yang mana Muhammad Sapar Bin Syarifuddin Alias Sapar menerangkan jika sebelumnya Muhammad Sapar Bin Syarifuddin Alias Sapar telah mengamankan Terdakwa yang telah melakukan pencurian barang-barang milik Saksi Nurlina Sabir Binti Sabir Alias Lina pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 sekitar jam 02. 00 WITA di Pondok Nur yang terletak di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Muhammad Sapar Bin Syarifuddin Alias Sapar mengamankan Terdakwa di Konter Handphone Manding Cell;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa untuk mendapatkan informasi yang mana Terdakwa mengakui jika Terdakwa telah melakukan pencurian handphone milik Saksi Nurlina Sabir Binti Sabir Alias Lina pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 sekitar jam 02. 00 WITA di Pondok Nur yang terletak di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa juga mengakui jika Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Saksi Baba Bin Labolong Alias Baba;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pengembangan, Saksi Baba Bin Labolong Alias Baba berhasil ditangkap pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018 sekitar jam 04. 00 WITA di sebuah Masjid yang sudah tidak terpakai di daerah Desa Pajalele, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Saksi Baba Bin Labolong Alias Baba juga mengakui jika Saksi Baba Bin Labolong Alias Baba bersama-sama dengan Terdakwa telah melakukan pencurian handphone milik Saksi Nurlina Sabir Binti Sabir Alias Lina pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 sekitar jam 02. 00 WITA di Pondok Nur yang terletak di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

SA
Halaman 10 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Baba Bin Labolong Alias Baba, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengannya;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya pencurian barang milik Saksi Nurlina Sabir Binti Sabir Alias Lina yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi yang mana peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 sekitar jam 02. 00 WITA di Pondok Nur yang terletak di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya Saksi bersama-sama dengan Terdakwa berteduh di depan Pondok Nur karena pada saat itu sedang hujan;
- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama dengan Terdakwa naik ke lantai dua tempat kos tersebut untuk mencari teman-teman terdakwa yang biasa duduk-duduk di tempat tersebut, namun ternyata tidak ada seorangpun yang berada disana;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa melihat ada kamar kos yang dalam keadaan pintu terbuka sehingga timbul niat terdakwa bersama-sama dengan saksi untuk melakukan pencurian;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengintip di sela-sela pintu kamar tersebut sambil Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A37 warna rose gold yang sedang diisi dayanya di dekat pintu, sedangkan Saksi mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57 warna gold yang tergeletak di dekat seorang perempuan yang tidur;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa langsung meninggalkan kamar tersebut dengan membiarkan pintu kamar dalam kondisi terbuka dan pergi ke rumah Mustari di daerah Basseang, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar untuk membantu Mustari yang sedang mengadakan acara kawinan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018 sekitar jam 04. 00 WITA di sebuah Masjid yang sudah tidak terpakai di daerah Desa Pajalele, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan kemudian Saksi dibawa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;

Halaman 11 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui jika Terdakwa telah ditangkap sebelumnya saat di Kantor Polres Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi mengakui pada saat dimintai keterangan jika Saksi bersama-sama dengan Terdakwa telah melakukan pencurian handphone milik Saksi Nurlina Sabir Binti Sabir Alias Lina pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 sekitar jam 02. 00 WITA di Pondok Nur yang terletak di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Nurlina Sabir Binti Sabir Alias Lina tersebut dengan niat untuk dimiliki mereka sendiri;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Nurlina Sabir Binti Sabir Alias Lina tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Nurlina Sabir Binti Sabir Alias Lina;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi Baba Bin Labolong Alias Baba telah melakukan pencurian terhadap barang-barang milik Saksi Nurlina Sabir Binti Sabir Alias Lina;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 sekitar jam 2. 00 WITA di Pondok Nur yang terletak di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Baba Bin Labolong Alias Baba berteduh di depan Pondok Nur karena pada saat itu sedang hujan;
- Bahwa kemudian, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Baba Bin Labolong Alias Baba naik ke lantai dua tempat kos tersebut untuk mencari teman-teman terdakwa yang biasa duduk-duduk di tempat tersebut, namun ternyata tidak ada seorangpun yang berada disana;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Baba Bin Labolong Alias Baba melihat ada kamar kos yang dalam keadaan pintu terbuka sehingga timbul niat terdakwa bersama-sama dengan saksi Baba Bin Labolong Alias Baba untuk melakukan pencurian;

Halaman 12 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian Terdakwa mengintip di sela-sela pintu kamar tersebut yang mana ada 6 (enam) orang perempuan sedang tidur di dalam kamar tersebut sehingga Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A37 warna rose gold yang sedang diisi dayanya di dekat pintu, sedangkan Saksi Baba Bin Labolong Alias Baba mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57 warna gold yang tergeletak di dekat seorang perempuan yang tidur;

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Baba Bin Labolong Alias Baba langsung meninggalkan kamar tersebut dengan membiarkan pintu kamar dalam kondisi terbuka dan pergi ke rumah Mustari di daerah Basseang, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar untuk membantu Mustari yang sedang mengadakan acara kawinan;

Bahwa beberapa hari kemudian, Terdakwa pulang ke rumahnya, namun sebelumnya Terdakwa pergi terlebih dahulu pergi ke Konter Handphone Manding Cell untuk membuka kunci password Handphone merk Oppo A37 yang sebelumnya Terdakwa curi karena Terdakwa tidak bisa membuka kunci passwordnya;

Bahwa handphone tersebut Terdakwa tinggalkan di Konter Handphone tersebut karena butuh waktu untuk membuka kunci password;

Bahwa pada saat Terdakwa mengambil handphone tersebut, tiba-tiba Terdakwa diamankan oleh seorang laki-laki dan kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Polewali Mandar;

Bahwa pada saat Terdakwa dimintai keterangan di Kantor Polres Polewali Mandar, Terdakwa mengakui jika Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Baba Bin Labolong Alias Baba yang mengambil handphone milik Saksi Nurlina Sabir Binti Sabir Alias Lina pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 sekitar jam 02. 00 WITA di Pondok Nur yang terletak di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar Bahwa Terdakwa juga memberikan keterangan jika Saksi Baba Bin Labolong Alias Baba biasa ada di sebuah Masjid yang sudah tidak terpakai di daerah Desa Pajalele, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang;

Bahwa keesokan harinya Saksi Baba Bin Labolong Alias Baba ditangkap oleh Petugas Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Baba Bin Labolong Alias Baba mengambil barang-barang milik Saksi Nurlina Sabir Binti Sabir Alias Lina tersebut dengan niat untuk dimiliki mereka sendiri;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Baba Bin Labolong Alias Baba mengambil barang-barang milik Saksi Nurlina Sabir Binti Sabir Alias Lina tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Nurlina Sabir Binti Sabir Alias Lina;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A37 warna rose gold;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57 warna gold;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa perkara terdakwa berkaitan dengan perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi Baba Bin Labolong Alias Baba telah melakukan pencurian terhadap barang-barang milik Saksi Nurlina Sabir Binti Sabir Alias Lina;

Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 sekitar jam 02. 00 WITA di Pondok Nur yang terletak di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Baba Bin Labolong Alias Baba berteduh di depan Pondok Nur karena pada saat itu sedang hujan;

Bahwa kemudian, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Baba Bin Labolong Alias Baba naik ke lantai dua tempat kos tersebut untuk mencari teman-teman terdakwa yang biasa duduk-duduk di tempat tersebut, namun ternyata tidak ada seorangpun yang berada disana;

alam 14 dari 22 t



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Baba Bin Labolong Alias Baba melihat ada kamar kos yang dalam keadaan pintu terbuka sehingga timbul niat terdakwa bersama-sama dengan saksi Baba Bin Labolong Alias Baba untuk melakukan pencurian;

Bahwa kemudian Terdakwa mengintip di sela-sela pintu kamar tersebut yang mana ada 6 (enam) orang perempuan sedang tidur di dalam kamar tersebut sehingga Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A37 warna rose gold yang sedang diisi dayanya di dekat pintu, sedangkan Saksi Baba Bin Labolong Alias Baba mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57 warna gold yang tergeletak di dekat seorang perempuan yang tidur;

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Baba Bin Labolong Alias Baba langsung meninggalkan kamar tersebut dengan membiarkan pintu kamar dalam kondisi terbuka dan pergi ke rumah Mustari di daerah Basseang, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar untuk membantu Mustari yang sedang mengadakan acara kawinan;

Bahwa beberapa hari kemudian, Terdakwa pulang ke rumahnya, namun sebelumnya Terdakwa pergi terlebih dahulu pergi ke Konter Handphone Manding Cell untuk membuka kunci password Handphone merk Oppo A37 yang sebelumnya Terdakwa curi karena Terdakwa tidak bisa membuka kunci passwordnya;

Bahwa handphone tersebut Terdakwa tinggalkan di Konter Handphone tersebut karena butuh waktu untuk membuka kunci password;

Bahwa pada saat Terdakwa mengambil handphone tersebut, Terdakwa diamankan oleh Muhammad Sapar Bin Syarifuddin Alias Sapar dan kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Polewali Mandar;

Bahwa pada saat Terdakwa dimintai keterangan di Kantor Polres Polewali Mandar, Terdakwa mengakui jika Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Baba Bin Labolong Alias Baba yang mengambil handphone milik Saksi Nurlina Sabir Binti Sabir Alias Lina pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 sekitar jam 02.00 WITA di Pondok Nur yang terletak di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar

Bahwa Terdakwa juga memberikan keterangan jika Saksi Baba Bin Labolong Alias Baba biasa ada di sebuah Masjid yang sudah tidak terpakai di daerah Desa Pajalele, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang;

Halaman 15 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya Saksi Baba Bin Labolong Alias Baba ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Baba Bin Labolong Alias Baba mengambil barang-barang milik Saksi Nurlina Sabir Binti Sabir Alias Lina tersebut dengan niat untuk dimiliki mereka sendiri
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Baba Bin Labolong Alias Baba mengambil barang-barang milik Saksi Nurlina Sabir Binti Sabir Alias Lina tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Nurlina Sabir Binti Sabir Alias Lina;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi Baba Bin Labolong Alias Baba, Saksi Nurlina Sabir Binti Sabir Alias Lina menderita kerugian sejumlah sekitar Rp. 4. 000. 000,- (empat juta rupiah);
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yang mana dakwaan primair penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:
- 1. Barang siapa;
- 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

F

/

Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan benar bernama Terdakwa Saparuddin Bin Rasak Alias Kalue yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian orang yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan jika Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Saparuddin Bin Rasak Alias Kalue adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan

Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah dalam hal benda atau barang yang diambil tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang sifatnya berwujud maupun tidak berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan jika Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Baba Bin Labolong Alias Baba telah melakukan pencurian terhadap barang-barang milik Saksi Nurlina Sabir Binti Sabir Alias Lina pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 sekitar jam 02. 00 WITA di Pondok Nur yang terletak di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa barang-barang saksi Nurlina Sabir Binti Sabir Alias Lina yang hilang akibat pencurian yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Baba Bin Labolong Alias Baba adalah 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A37 warna rose gold dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57 warna gold;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A37 warna rose gold dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57 warna gold adalah merupakan benda-benda bergerak, berwujud dan memiliki nilai ekonomis sehingga menurut hukum harus dikategorikan sebagai sesuatu barang;

<4

78/Pid.B/2018/PN.Pol

17 dari 22 halaman Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah sikap batin dari seseorang yang menguasai sesuatu barang dengan tujuan untuk menggunakan bagi kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan jika Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Baba Bin Labolong Alias Baba telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A37 warna rose gold dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57 warna gold yang seluruhnya merupakan milik Saksi Nurlina Sabir Binti Sabir Alias Lina;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut secara sadar Terdakwa lakukan yang mana niat terdakwa adalah untuk memiliki benda-benda tersebut bersama-sama dengan Saksi Baba Bin Labolong Alias Baba;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi Baba Bin Labolong Alias Baba dalam mengambil barang-barang tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Nurlina Sabir Binti Sabir Alias Lina;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim, unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Pencurian Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Adanya Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya kumulasi dari waktu dan tempat yakni:

dilakukan pada waktu malam;


dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 KUHP, yang disebut waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit keesokan harinya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tempat melakukan pencurian (sifatnya alternatif) yakni sebagai berikut:

dalam sebuah tempat kediaman (woning);

Menimbang, bahwa ada yang menerjemahkan woning dengan rumah, namun ternyata dalam praktik, pengertian woning lebih luas dari pengertian rumah. Oleh karena seperti bekas gerbong kereta api, di bawah jembatan, bus yang tidak terpakai lagi, kapal yang terdampar, yang sehari-hari tidak disebut sebagai rumah, ternyata termasuk pengertian woning juga, apabila menurut


Halaman 18 dari 22 halaman Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya terpat-tempat tersebut dipergunakan oleh orang untuk tempat tinggal. Oleh sebab itu woning ini lebih tepat diterjemahkan dengan tempat kediaman, yang artinya segala tempat yang dipergunakan oleh orang untuk tempat tinggal atau tempat berdiam.

di pekarangan yang tertutup yang di dalamnya ada tempat kediamannya;

Menimbang, bahwa mengenai pekarangan yang tertutup diartikan sebagai sebidang tanah yang dengan terang mempunyai tanda batas yang menandai bidang tanah tersebut terpisah dengan bidang tanah lainnya;

Menimbang, bahwa tanda batas ini harus terang dan dapat dilihat, dan tidak disyaratkan sebagai tembok atau pagar kawat yang benar-benar tertutup atau tidak mudah dimasuki, namun cukuplah tanda batas tersebut terdiri dari misalnya pagar bambu, pepohonan, unggukan tanah, selokan kecil, dan lain sebagainya. Pekarangan yang tertutup ini harus di dalamnya ada tempat kediamannya, tidak cukup faktor pekarangan yang tertutup saja. Tempat melakukan pencurian ini di dalam pekarangan tertutup itu dan bukan di tempat kediamannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum jika Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Baba Bin Labolong Alias Baba telah melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 sekitar jam 02. 00 WITA di Pondok Nur yang terletak di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, dapat disimpulkan jika pukul 02. 00 WITA masih termasuk dalam waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit, kemudian tempat pencurian tersebut dilakukan di dalam sebuah rumah yaitu di kamar kos Pondok Nur;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih mensyaratkan bahwa perbuatan itu harus dilakukan secara bersama-sama sebagai pelaku (*dader*) atau turut serta (*medepleger*). Bahwa perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama baik sebagai pelaku atau turut serta mengkondisikan adanya niat atau setidak-tidaknya inisiatif untuk melakukan tindak pidana tersebut berasal dari kedua pelaku atau lebih atau setidak-tidaknya patut diketahui dan disertai dengan tindakan sedemikian rupa yang sempurna baik berdiri sendiri maupun bekerjasama untuk melakukan perbuatan yang sempurna;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan pencurian tersebut dilakukan Terdakwa dan Saksi Baba Bin Labolong Alias Baba dengan cara sama-sama mengambil barang yang berupa handphone yaitu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A37 warna rose gold yang sedang diisi dayanya di dekat pintu, sedangkan Saksi Baba Bin Labolong Alias Baba mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57 warna gold yang tergeletak di dekat seorang perempuan yang tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A37 warna rose gold dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57 warna gold masih diperlukan untuk pembuktian di perkara atas nama terdakwa Baba Bin Labolong Alias Baba, maka Majelis Hakim berpendapat barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Baba Bin Labolong Alias Baba;

halaman 20 dari 22 h

h

aiaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi Baba Bin Labolong Alias Baba meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi Baba Bin Labolong Alias Baba menyebabkan Saksi Korban Nurlina Sabir Binti Sabir Alias Lina menderita kerugian;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Saparuddin Bin Rasak Alias Kalue tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A37 warna rose gold;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57 warna gold; dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Baba Bin Labolong Alias Baba;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000, - (lima ribu rupiah).

£

Igrric



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018, oleh kami I. B. OKA SAPUTRA M., SH., M. Hum sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh H. RACHMAT ARDIMAL T., SH., MH dan ADNAN SAGITA., SH., M. Hum masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh TASDIK ARSAK., SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali serta dihadiri oleh HAFIS MUHARDI., SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

H. RACHMAT ARDIMAL T., SH., MH

Adnan Sagita
ADNAN SAGITA., SH., M. Hum

Hakim Ketua

I. B. OKA PUTRA M., SH., M. Hu im

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)